



**PUTUSAN**

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Agustus 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Brebes
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar.

Anak ditangkap sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Tri Joko Mulyanto, S.H., berkantor pada LBH Perisai Kebenaran Cabang Brebes beralamat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Brebes, Jalan Jenderal A.Yani No.89, Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs tanggal 28 Oktober 2024, oleh karena Orang Tua Anak menyatakan menunjuk kuasa khusus selanjutnya Anak didampingi oleh Karno Roso, S.H.,S.Sos.I, M.I.Kom., dan kawan –kawan Advokat LBH KAHMI Brebes And Partners, yang beralamat di Jalan Krasak-Kalimati KM 4 Brebes, Kec. Brebes Kab. Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes Nomor Reg.:280/Hk.02.02/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024;

Hal 1 dari 25 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan Daryoto Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan Kelas II Pekalongan dan Asti Oktaviana selaku Ibu Kandung Anak;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Brebes Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengarkan Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak orang tua/wali serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berkonflik Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang telah memiliki senjata penikam atau senjata penusuk clurit dengan gagang kayu warna hitam dengan warna ujung biru dengan panjang kurang lebih 80 cm**" melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berkonflik Hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan di LPKA Kutoarjo**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak berkonflik hukum ;
  3. Menetapkan agar anak berkonflik hukum tetap ditahan ;
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit warna ungu dengan panjang + 100 Cm.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar Anak Berkonflik Hukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak secara tertulis yang pada pokoknya Anak sebagai berikut:

Hal 2 dari 25 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) Anak Berkonflik dengan Hukum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Tuntutan dari Sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan No register perkara : PDM-11/Bbs/Eku.2/10/2024 tertanggal 30 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum Sdr. Setiya Adi B, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima;
3. Menetapkan perkara anak berkonflik dengan hukum dikembalikan kepada orangtua;
4. Membebaskan anak berkonflik dengan hukum dari segala Tuntutan hukum;
5. Membebaskan perkara pada negara

ATAU

Apabila hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara : PDM-11/Bbs/eku.2/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak Berkonflik Hukum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira Pkl 16.00 WIB. atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Tegal - Purwoketo masuk wilayah Dukuh Satir, R.T. 005 R.W. 009, Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan, **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang telah memiliki senjata penikam atau senjata**

Hal 3 dari 25 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Anak Berkonflik Hukum saat sedang bersekolah / belajar di SMK Al Hikmah Benda Sirampog pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 10.30 WIB. bertemu dengan Anak Saksi selaku pemegang / Admin Instagram @Albend26.sos mengajak Anak Berkonflik Hukum bersama – sama dengan teman – teman SMK Al Hikmah Benda Sirampog untuk ikut tawuran dengan membawa senjata tajam melawan kelompok anak SMK Muhamaddiyah Bumiayu, setelah jam pelajaran sekolah selesai Anak Berkonflik Hukum pulang terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 15.30 WIB. Anak Berkonflik Hukum mendapat kabar bahwa anak – anak SMK Muhamadiyah Bumiayu sudah tiba / datang di sekolah SMK Al Hikmah Benda Sirampog dan teman – teman / anak – anak SMK Al Hikmah Benda Sirampog sudah / sedang berjalan menuju ke sekolah SMK Al Hikmah Benda Sirampog untuk tawuran, lalu Anak Berkonflik Hukum dengan membawa senjata tajam berupa jenis clurit warna ungu dengan panjang + 100 Cm bergegas menyusul untuk bergabung dengan anak – anak SMK Al Hikmah Benda Sirampog, namun sesampainya di Jalan Raya Tegal - Purwoketo masuk wilayah Dukuh Satir, R.T. 005 R.W. 009, Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes sekira pukul 16.00 WIB. tawuran sudah bubar / anak – anak SMK Al Hikmah Benda Sirampog mundur diantaranya Anak Saksi membawa sebilah clurit panjang sekitar satu meter dengan gagang kayu, Anak Saksi membawa Sebilah Clurit dengan panjang sekitar 1 (satu) meter warna ungu dengan gagang kayu dan Anak Saksi membawa sebilah senjata tajam jenis celurit warna merah dengan panjang sekitar satu meter dengan gagang yang dibalut dengan karet ban bekas, kemudian Anak Berkonflik Hukum dengan teman-teman SMK Al Hikmah Benda Sirampog lainnya pulang ke Sirampog dan membubarkan diri pulang ke rumah masing-masing, hingga akhirnya perbuatan Anak Berkonflik Hukum dengan teman-teman SMK Al Hikmah Benda Sirampog lainnya diketahui oleh pihak Kepolisian dan dilakukan proses hukum ;
- Bahwa Anak Berkonflik Hukum dalam memiliki, menguasai, membawa, menyimpan, menggunakan senjata tajam berupa jenis clurit warna ungu dengan panjang + 100 Cm tersebut tidak mempunyai izin atau hak dari pihak yang berwenang.

Hal 4 dari 25 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs



***Bahwa Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951***

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak dan/atau Penasehat Hukum Anak menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Diki Agam Illahi Bin Joko Purnomo, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi ketahui dalam perkara ini adalah bahwa Anak tanpa hak membawa atau menguasai senjata tajam dan videonya beredar;
  - Bahwan kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Raya Tegal Purwokerto masuk wilayah Dukuh Satir RT005 RW009 Desa Kutamandala, Kec. Tonjong. Kabupaten Brebes;
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di tempat lokasi perkara (TKP) sedang melintas dan pada saat itu Saksi yang membubarkan anak-anak yang akan melakukan tawuran tersebut;
  - Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira Pukul 16.00 Wib di Jalan Raya Tegal Purwoketo masuk wilayah Dukuh Satir Rt 005 Rw 009 Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, pada saat Saksi sedang berada di tempat kejadian perkara (TKP) mendapati sekumpulan pelajar membawa senjata tajam berlarian mendapati hal tersebut Saksi langsung menghubungi piket Polsek Tonjong tidak lama kemudian Mobil Patroli Polsek datang dan para pelajar membubarkan diri selanjutnya keesokan harinya beredar dimedia social video pelajar yang membawa senjata tajam di jalan raya selanjutnya langsung dibuatkan laporan informasi dan surat perintah penyelidikan dan dilakukan penyelidikan;
  - Bahwa setelah Saksi melakukan penyelidikan dari hasil penyelidikan dari video yang beredar didapati 5 (lima) orang yang membawa senjata tajam dan salah satunya menggunakan jaket beridentitas sekolah DHOSKIE 72 (SMK Muhammadiyah Bumiayu) selanjutnya langsung berkoordinasi dengan pihak Sekolah SMK Muhammadiyah Bumiayu dan muncul beberapa nama siswa sebagai berikut :
    1. Anak Saksi;
    2. Anak Saksi;

Hal 5 dari 25 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anak Saksi;
4. Anak Saksi;
5. Anak Saksi;

Mereka tergabung dalam kelompok Dos Q 72 (Dahlan Of School Qur'an Als SMK Muhammadiyah Bumiayu) dan pada kejadian melawan Kelompok Albend (Al Hikmah Benda), selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan pihak Sekolah SMK Al Hikmah Benda dan muncul beberapa nama siswa yaitu :

1. Anak Saksi;
2. Anak Anak;
3. Anak Saksi;
4. Anak Saksi;

- Bahwa pada saat itu Anak membawa senjata tajam di Jalan Raya untuk tawuran;
- Bahwa pada saat itu yang hendak tawurn adalah dari kelompok kelompok Dos Q 72 (Dahlan Of School Qur'an Als SMK Muhammadiyah Bumiayu) dengan kelompok Albend (Al Hikmah Benda);
- Bahwa Anak adalah dari kelompok Albend (Al Hikmah Benda);
- Bahwa pada saat itu Anak membawa senjata tajam juga;
- Bahwa Anak pada saat itu membawa senjata tajam berupa sebilah clurit warna ungu panjang sekitar satu meter dengan;
- Bahwa Anak-Anak sampai melakukan tawuran karena ada masalah saling tantang;
- Bahwa pada saat tawuran antara kelompok Dos Q 72 (Dahlan Of School Qur'an Als SMK Muhammadiyah Bumiayu) dan Kelompok Albend (Al Hikmah Benda) tersebut tidak sampai saling serang karena dari Kelompok Albend (Al Hikmah Benda) kalah jumlah sehingga melarikan diri sehingga mereka hanya berlari sembari sambil mengayun – ayunkan tangannya yang memegang senjata tajam;
- Bahwa pada saat tawuran tersebut tidak ada yang mengalami luka-luka;
- Bahwa kejadian tawuran tersebut ada tayangan videonya dan di upload di Instagram Bumiayu oleh Anak Saksi;
- Bahwa yang ditampilkan pada video tersebut adalah Anak-anak Dos Q 72 (Dahlan Of School Qur'an Als SMK Muhammadiyah Bumiayu) yang sedang mengacung-ngacungkan senjata tajam dengan lawanya dari Anak-anak Albend (Al Hikmah Benda);

Hal 6 dari 25 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi senjata tajam yang dibawa oleh Anak-anak tersebut ada yang didapat dari membeli lewat shopee ada yang didapat dari meminjam dari temannya dan ada yang didapat dari membuat sendiri;
- Bahwa pada saat itu tidak ada didapati Anak-anak yang sedang mabuk;
- Bahwa Anak tidak ada dites urine;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah senjata tajam yang dibawa oleh Anak-anak pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan semua keterangan dan tidak keberatan;

2. Fairus Rakanda Fikriyanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ketahui dalam perkara ini adalah bahwa Anak tanpa hak membawa atau menguasai senjata tajam dan videonya beredar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Raya Tegal Purwokerto masuk wilayah Dukuh Satir RT005 RW009 Desa Kutamandala, Kec. Tonjong. Kabupaten Brebes;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di tempat lokasi perkara (TKP) sedang melintas dan pada saat itu Saksi yang membubarkan Anak-anak yang akan melakukan tawuran tersebut;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira Pukul 16.00 Wib di Jalan Raya Tegal Purwoketo masuk wilayah Dukuh Satir Rt 005 Rw 009 Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, pada saat Saksi sedang berada di tempat kejadian perkara (TKP) mendapati sekumpulan pelajar membawa senjata tajam berlarian mendapati hal tersebut Saksi langsung menghubungi piket Polsek Tonjong tidak lama kemudian Mobil Patroli Polsek datang dan para pelajar membubarkan diri selanjutnya keesokan harinya beredar dimedia social video pelajar yang membawa senjata tajam di jalan raya selanjutnya langsung dibuatkan laporan informasi dan surat perintah penyelidikan dan dilakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah Saksi melakukan penyelidikan dari hasil penyelidikan dari video yang beredar didapati 5 (lima) orang yang membawa senjata tajam dan salah satunya menggunakan jaket beridentitas sekolah DHOSKIE 72 (SMK Muhammadiyah Bumiayu) selanjutnya langsung berkoordinasi dengan pihak Sekolah SMK Muhammadiyah Bumiayu dan muncul beberapa nama siswa sebagai berikut :

Hal 7 dari 25 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Saksi;
2. Anak Saksi;
3. Anak Saksi;
4. Anak Saksi;
5. Anak Saksi;

Mereka tergabung dalam kelompok Dos Q 72 (Dahlan Of School Qur'an Als SMK Muhammadiyah Bumiayu) dan pada kejadian melawan Kelompok Albend (Al Hikmah Benda), selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan pihak Sekolah SMK Al Hikmah Benda dan muncul beberapa nama siswa yaitu :

1. Anak Saksi;
2. Anak Anak;
3. Anak Saksi;
4. Anak Saksi;

- Bahwa pada saat itu Anak membawa senjata tajam di Jalan Raya untuk tawuran;
- Bahwa pada saat itu yang hendak tawurn adalah dari kelompok kelompok Dos Q 72 (Dahlan Of School Qur'an Als SMK Muhammadiyah Bumiayu) dengan kelompok Albend (Al Hikmah Benda);
- Bahwa Anak adalah dari kelompok Albend (Al Hikmah Benda);
- Bahwa pada saat itu Anak membawa senjata tajam juga;
- Bahwa Anak pada saat itu membawa senjata tajam berupa sebilah clurit warna ungu panjang sekitar satu meter;
- Bahwa Anak-Anak sampai melakukan tawuran karena ada masalah saling tantang;
- Bahwa pada saat tawuran antara kelompok Dos Q 72 (Dahlan Of School Qur'an Als SMK Muhammadiyah Bumiayu) dan Kelompok Albend (Al Hikmah Benda) tersebut tidak sampai saling serang karena dari Kelompok Albend (Al Hikmah Benda) kalah jumlah sehingga melarikan diri sehingga mereka hanya berlari sembari sambil mengayun – ayunkan tangannya yang memegang senjata tajam;
- Bahwa pada saat tawuran tersebut tidak ada yang mengalami luka-luka;
- Bahwa kejadian tawuran tersebut ada tayangan videonya dan di upload di Instagram Bumiayu oleh Anak Saksi;
- Bahwa yang ditampilkan pada video tersebut adalah Anak-anak Dos Q 72 (Dahlan Of School Qur'an Als SMK Muhammadiyah Bumiayu) yang sedang mengacung-ngacungkan senjata tajam dengan lawanya dari Anak-anak Albend (Al Hikmah Benda);

Hal 8 dari 25 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi senjata tajam yang dibawa oleh Anak-anak tersebut ada yang didapat dari membeli lewat shopee ada yang didapat dari meminjam dari temannya dan ada yang didapat dari membuat sendiri;
- Bahwa pada saat itu tidak ada didapati Anak-anak yang sedang mabuk;
- Bahwa Anak tidak ada dites urine;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah senjata tajam yang dibawa oleh Anak-anak pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan semua keterangan dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi sampai dihadirkan dipersidangan ini karena Anak Saksi membawa senjata tajam dan ikut tawuran antar genk pelajar ;
- Bahwa Anak Saksi ikut tawuran pada hari selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Ciregol / Jalan raya tegal purwokerto masuk Desa Kutamendala Kec. Tonjong Kab. Brebes;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi mebawa senjata tajam berupa clurit panjang sekira 100 cm dengan gagang kayu;
- Bahwa Anak Saksi membawa senjata tajam berupa clurit panjang sekira 100 cm dengan gagang kayu akan melakukan tawuran dengan kelompok Dos Q 72 (SMK Muhammadiyah Bumiayu);
- Bahwa pada saat itu dari kelompok Anak Saksi kelompok Albend (Al Hikmah Benda) yang membawa senjata tajam adalah Anak Saksi, Anak Saksi, Anak Saksi dan Anak;
- Bahwa pada saat tawuran tersebut belum terjadi saling serang;
- Bahwa yang mengajak Anak Saksi untuk melakukan tawuran adalah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi sampai akan melakukan tawuran karena saling tantang;
- Bahwa Anak Saksi mendapatkan senjata tajam berupa clurit panjang sekira 100 cm dengan gagang kayu dari meminjam dari temannya Anak Saksi pada saat di TKP;
- Bahwa pada saat Anak Saksi dengan teman-teman dan lawan tawuran Anak Saksi ada videonya;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi belum pernah ikut tawuran dan baru kali ini ikut tawuran;
- Bahwa dari siapa Anak Saksi meminjam senjata tajam yang Anak Saksi pinjam pada saat di tempat kejadian perkara tersebut Anak Saksi tidak tahu

Hal 9 dari 25 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs



karena pada saat itu gelap dan orang yang meminjamkan senjata tajam tersebut rapat wajahnya memakai penutup muka;

- Bahwa Anak Saksi di hadapan di depan persidangan sehubungan dengan Anak Saksi bersama teman-teman Anak Saksi menguasai senjata tajam yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Ciregol / Jalan raya tegal purwokerto masuk Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi membawa senjata tajam berupa clurit panjang sekira 100 cm dengan gagang kayu;
- Bahwa pada awalnya saling menantang di media sosial dengan kelompok lawan dan yang kemudian kami janji untuk tawuran;
- Bahwa pada saat itu yang membawa atau menguasai senjata tajam dari kelompok kami yaitu Anak, Anak Saksi, Anak Saksi dan Anak Saksi;
- Bahwa pada saat tawuran tersebut belum sampai terjadi saling serang dan yang Anak lakukan adalah Anak berlari melarikan sambil tangan kanan Anak menenteng senjata tajam karena jumlah dari kelompok kami kurang;
- Bahwa Anak tidak ada izin membawa atau menguasai senjata tajam berupa clurit panjang sekira 100 cm dengan gagang kayu;
- Bahwa Anak pada saat itu ada dan ikut tawuran dan membawa senjata tajam jenis clurit panjang kurang lebih 1 (satu) meter warna ungu;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan semua keterangan dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini karena Anak pada saat itu ikut tawuran dan membawa senjata tajam;
- Bahwa Anak Saksi melihat dan ikut tawuran pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib ikut tawuran di Jalan Dukuh Satir RT005 RW009 Desa Kutamendala Kec.Tonjong Kab.Brebes;
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak pada saat itu membawa senjata tajam berupa celurit warna ungu panjang sekitar satu meter;
- Bahwa kronologi kejadian pada awalnya Anak Saksi selaku admin medsos dari kelompok Al Band 26 saling menantang dan keduanya menerima tantangan tersebut dan ditentukan akan dilakukan tawuran pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Ciregol selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib memberitahukan kepada teman - teman Anak Saksi bahwa akan dilakukan

Hal 10 dari 25 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs



tawuran dengan kelompok Dos Q 72 (SMK Muhammadiyah Bumiayu) dengan titik kumpul di Katilan Tonjong selanjutnya Anak Saksi langsung menuju ke titik kumpul selanjutnya yang lain berdatangan hingga terkumpul sekitar 20 (dua puluh) orang termasuk Anak Saksi, Anak Saksi dan Anak selanjutnya langsung menuju Ciregol pada saat tiba disana sudah ada kelompok Dos Q 72 (SMK Muhammadiyah Bumiayu) namun karena kalah jumlah dari kelompok Anak memilih mundur melarikan diri;

- Bahwa pada saat itu Anak Saksi membawa senjata tajam juga berupa clurit dengan panjang sekitar 1 (satu) meter warna ungu dengan gagang kayu;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak dari kelompok Albend (Al Hikmah Benda);
- Bahwa Anak Saksi ikut tawuran baru pertama kali;
- Bahwa Anak ikut tawuran baru pertama kali;
- Bahwa pada saat itu dari kelompok Albend (Al Hikmah Benda) yang ikut tawuran adalah Anak Saksi, Anak, Anak Saksi, dan Anak Saksi;
- Bahwa lawan kelompok tawuran Anak dari Dos Q 72 (Dahlan of School Qur'an Als SMK Muhammadiyah Bumiayu);
- Bahwa pada saat itu belum sempat berhadap-hadapan;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah terjadi tawuran dengan sekolah lain sekolah dari Bumiayu dengan sekolah di Tonjong;
- Bahwa yang ikut tawuran Anak-anaknya berbeda-beda;
- Bahwa dari anak yang sekolah ada sekira 50 % anak yang masuk ke kelompok Albend (Al Hikmah Benda);
- Bahwa Anak Saksi mendapatkan senjata tajam tersebut dengan cara pinjam dari temannya Anak Saksi pada saat di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Anak Saksi ikut tawuran baru pertama kali;
- Bahwa pada saat tawuran belum sampai terjadi saling serang;
- Bahwa Anak Saksi pada saat itu membawa senjata tajam berupa clurit dengan panjang sekitar 1 (satu) meter warna ungu dengan gagang kayu;
- Bahwa Anak Saksi mendapatkan senjata tajam tersebut dengan cara pinjam dari teman;
- Bahwa kejadian tawuran tersebut sudah sering terjadi dan merupakan tradisi turun menurun pada kelompok kami Al Bend (SMK Al Hikmah Benda);
- Bahwa Anak Saksi dan teman-teman Anak dari kelompok Al Bend (SMK Al Hikmah Benda) menyimpan senjata tajam tersebut di kuburan;

Hal 11 dari 25 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi benar pada saat itu membawa senjata tajam berupa clurit dengan panjang sekitar 1 (satu) meter warna ungu dengan gagang kayu;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan semua keterangan dan tidak keberatan;

5. Anak Saksi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini karena Anak Saksi pada saat itu ikut tawuran dan membawa senjata tajam;
- Bahwa Anak Saksi ikut tawuran pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib, di Jalan Dukuh Satir RT005 RW009 Desa Kutamendala Kec.Tonjong Kab.Brebes;
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak pada saat itu membawa senjata tajam yang dibawa oleh Anak tersebut berupa celurit warna ungu panjang sekitar satu meter;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi membawa senjata tajam berupa celurit warna merah dengan panjang sekitar satu meter dengan gagang yang dibalut dengan karet ban bekas;
- Bahwa Anak dari kelompok Albend (Al Hikmah Benda dan Anak Saksidari kelompok Albend (Al Hikmah Benda);
- Bahwa Anak Saksi ikut tawuran sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa setahu Anak Saksi, Anak ikut tawuran baru pertama kali;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi adalah dari kelompok Albend (Al Hikmah Benda);
- Bahwa pada saat itu dari kelompok Albend (Al Hikmah Benda) yang ikut tawuran adalah Anak Saksi, Anak Saksi, Anak, dan Anak Saksi;
- bahwa lawan kelompok tawuran Anak dari Dos Q 72 (Dahlan of School Qur'an Als SMK Muhammadiyah Bumiayu);
- Bahwa pada saat itu belum sempat berhadap-hadapan;
- Bahwa dari kelompok Dos Q 72 (Dahlan of School Qur'an Als SMK Muhammadiyah Bumiayu) sudah pernah tawuran dengan jumlah 4 (empat) Anak dengan membawa senjata tajam berupa plat;
- Bahwa Anak Saksi sekolah sekarang sudah kelas 2 (dua) SMK;
- Bahwa senjata tajam yang Anak Saksi bawa pada saat itu adalah senjata tajam jenis celurit warna merah dengan panjang sekira 100 cm dengan gagang yang dibalut dengan karet ban bekas;

Hal 12 dari 25 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lawan kelompok tawuran Anak dari Dos Q 72 (Dahlan of School Qur'an Als SMK Muhammadiyah Bumiayu);
- Bahwa yang mengajak melakukan tawuran tersebut adalah Anak Saksi adalah admin akun instagram @albend26.sos, yang melakukan janji-janji untuk melakukan tawuran terhadap SMK Muhammadiyah Bumiayu Brebes;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan semua keterangan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dan/atau Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak sampai dihadirkan dipersidangan ini karena Anak membawa senjata tajam dan ikut tawuran pada hari selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Ciregol / Jalan Raya Tegal Purwokerto masuk Desa Kutamendala Kec. Tonjong Kab. Brebes;
- Bahwa pada saat itu Anak membawa senjata tajam berupa celurit warna ungu panjang sekitar satu meter;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam berupa celurit warna ungu panjang sekitar satu meter akan melakukan tawuran dengan kelompok Dos Q 72 (SMK Muhammadiyah Bumiayu);
- Bahwa pada saat itu dari kelompok Anak kelompok Albend (Al Hikmah Benda) yang membawa senjata tajam adalah Anak Saksi, Anak Saksi, Anak Saksi dan Anak;
- Bahwa pada saat tawuran tersebut belum terjadi saling serang;
- Bahwa yang mengajak Anak untuk melakukan tawuran adalah Anak Saksi;
- Bahwa Anak sampai akan melakukan tawuran karena salingantang;
- Bahwa Anak mendapatkan senjata tajam berupa celurit warna ungu panjang sekitar satu meter dari membuat sendiri;
- Bahwa pada saat Anak dengan teman-teman dan lawan tawuran Anak ada videonya;
- bahwa pada saat itu Anak membawa senjata tajam berupa celurit warna ungu panjang sekitar satu meter;
- Bahwa pada awalnya salingantang di media sosial dengan kelompok lawan dan yang kemudian kami janji-janji untuk tawuran;
- Bahwa pada saat itu yang membawa atau menguasai senjata tajam dari kelompok kami yaitu Anak Saksi, Anak Saksi, Anak Saksi dan Anak;

Hal 13 dari 25 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs



- Bahwa Anak tidak ada izin membawa atau menguasai senjata tajam berupa warna ungu panjang sekitar satu meter;
- Bahwa Anak saat ini duduk dikelas dua SMK Al Hikmah Benda Sirampog;
- Bahwa Anak menyesal atas perbuatan Anak dan Anak tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua Asti Oktaviana selaku Ibu Kandung Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua masih dapat mendidik, membina dan mengawasi Anak kearah yang lebih baik;
- Bahwa orang tua Anak memohon keringanan hukuman agar Anak dapat bersekolah lagi;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Sesuai kesimpulan tersebut di atas yang dikuatkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Kelas II Pekalongan pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2024, Kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan sebagai berikut:

1. Apabila terbukti bersalah, agar terhadap klien Anak an. Anak diberikan hukuman "Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana, dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. Agar Klien Anak memperoleh bimbingan mental spiritual yang memadai sebagai bekal hidup dimasa mendatang dengan sistem pembinaan yang relatif ketat.
  - b. Agar mendapat Intervensi professional, sehingga pemulihan sikap anti sosial Klien Anak dapat berjalan optimal.
2. Apabila Hakim berpendapat lain, agar Klien Anak dijatuhi pidana atau tindakan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit warna ungu dengan panjang + 100 Cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak ikut tawuran pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Ciregol / Jalan Raya Tegal Purwokerto masuk Desa Kutamendala Kec. Tonjong Kab. Brebes;
- Bahwa pada saat itu Anak membawa senjata tajam berupa celurit warna ungu panjang sekitar satu meter;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak membawa atau menguasai senjata tajam jenis clurit tersebut adalah akan melakukan tawuran dengan kelompok Dos Q 72 (SMK Muhammadiyah Bumiayu);
- Bahwa kronologi kejadian pada awalnya Anak Saksi selaku admin medsos dari kelompok Al Band 26 saling menantang dan keduanya menerima tantangan tersebut dan ditentukan akan dilakukan tawuran pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Ciregol selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib memberitahukan kepada teman - teman Anak Saksi bahwa akan dilakukan tawuran dengan kelompok Dos Q 72 (SMK Muhammadiyah Bumiayu) dengan titik kumpul di Katilan Tonjong selanjutnya Anak Saksi langsung menuju ke titik kumpul selanjutnya yang lain berdatangan hingga terkumpul sekitar 20 (dua puluh) orang termasuk Anak Saksi, Anak Saksi dan Anak selanjutnya langsung menuju Ciregol pada saat tiba disana sudah ada kelompok Dos Q 72 (SMK Muhammadiyah Bumiayu) namun karena kalah jumlah dari kelompok Anak memilih mundur melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu hendak tawuran jumlah siswa dari SMK Al Hikmah Benda Sirampog berjumlah sekitar 20 siswa, namun yang membawa senjata tajam saat itu hanya bertiga diantaranya Anak Saksi membawa sebilah senjata tajam jenis celurit warna merah dengan panjang sekitar satu meter dengan gagang yang dibalut dengan karet ban bekas, Anak Saksi membawa senjata tajam jenis clurit panjang sekitar satu meter dengan gagang kayu dan Anak Saksi membawa Sebilah Clurit dengan panjang sekitar 1 (satu) meter warna ungu dengan gagang kayu, sedangkan Anak membawa senjata tajam jenis clurit warna ungu dengan panjang ± 100 Cm datang belakangan, sehingga mundur kalah jumlah dengan SMK Muhammadiyah Bumiayu;

Hal 15 dari 25 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak terjadi tawuran dan tidak sampai saling serang yang Anak lakukan adalah Anak berlari melarikan diri sambil tangan kanan Anak menenteng senjata tajam karena jumlah dari kelompok kami kurang;
- Bahwa Anak mendapatkan senjata tajam berupa celurit warna ungu panjang sekitar satu meter dari membuat sendiri;
- Bahwa Anak saat ini adalah seorang pelajar kelas dua pada SMK Al Hikmah Benda;
- Bahwa anak tidak memiliki izin untuk membawa atau menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna ungu panjang sekitar satu meter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Yang tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang bahwa terhadap unsure-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas Anak diakui kebenarannya oleh Anak, dalam perkara ini Anak bernama Anak ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Anak yang bernama Anak dalam persidangan Anak dengan identitas Anak yang telah disesuaikan sebagaimana dalam surat dakwaan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Anak telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana bukti surat berupa Surat Kutipan Akte Kelahiran Nomor 23963/TPP/2008, Anak lahir pada

Hal 16 dari 25 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs



tanggal 30 Agustus 2007 saat ini Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan demikian Anak adalah benar subyek hukum yang dikategorikan anak-anak, maka untuk acara persidangannya menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Unsur tanpa hak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh si pembuatnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban dari si pembuat itu sendiri atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Anak sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Ciregol / Jalan Raya Tegal Purwokerto masuk Desa Kutamendala Kec. Tonjong Kab. Brebes pada saat itu Anak membawa senjata tajam berupa celurit warna ungu panjang sekitar satu meter adapun maksud dan tujuan Anak membawa atau menguasai senjata tajam jenis clurit tersebut adalah akan melakukan tawuran dengan kelompok Dos Q 72 (SMK Muhammadiyah Bumiayu);

Menimbang bahwa Anak mendapatkan senjata tajam jenis clurit warna ungu panjang sekitar satu meter tersebut dengan cara Anak membuat sendiri dan Anak mengakui tidak memiliki izin untuk membawa atau menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna ungu panjang sekitar satu meter, diketahui Anak adalah seorang pelajar kelas dua SMK Al Hikmah Benda yang tidak ada hubungannya dengan penggunaan senjata tajam jenis celurit, sehingga perbuatan Anak tersebut dalam perkara ini dilakukan tanpa hak ataupun tanpa kewenangan pada diri Anak sendiri. Dengan demikian terhadap unsure “ tanpa hak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3. Unsur memasukan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata Pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;**

*Hal 17 dari 25 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternative maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang terbukti di persidangan sebagai berikut bahwa awalnya Anak Saksi selaku admin medsos dari kelompok AI Band 26 saling menantang dan keduanya menerima tantangan tersebut dan ditentukan akan dilakukan tawuran pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Ciregol selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib memberitahukan kepada teman - teman Anak Saksi bahwa akan dilakukan tawuran dengan kelompok Dos Q 72 (SMK Muhammadiyah Bumiayu) dengan titik kumpul di Katilan Tonjong selanjutnya Anak Saksi langsung menuju ke titik kumpul selanjutnya yang lain berdatangan hingga terkumpul sekitar 20 (dua puluh) orang termasuk Anak, Anak Saksi, Anak Saksi dan Anak Saksi selanjutnya langsung menuju Ciregol pada saat tiba disana sudah ada kelompok Dos Q 72 (SMK Muhammadiyah Bumiayu) namun karena kalah jumlah dari kelompok Anak memilih mundur melarikan diri;

Menimbang bahwa saat hendak tawuran jumlah siswa dari SMK Al Hikmah Benda Sirampog berjumlah sekitar 20 siswa, namun yang membawa senjata tajam saat itu hanya bertiga diantaranya Anak Saksi membawa sebilah senjata tajam jenis celurit warna merah dengan panjang sekitar satu meter dengan gagang yang dibalut dengan karet ban bekas, Anak Saksi membawa senjata tajam jenis clurit panjang sekitar satu meter dengan gagang kayu dibalut kain warna putih dan Anak Saksi membawa sebilah clurit dengan panjang sekitar 1 (satu) meter warna ungu dengan gagang kayu, sedangkan Anak membawa senjata tajam jenis clurit warna ungu dengan panjang  $\pm$  100 Cm datang belakangan, sehingga mundur kalah jumlah dengan SMK Muhamadiyah Bumiayu;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas perbuatan Anak telah membawa clurit warna ungu dengan panjang  $\pm$  100 Cm, diketahui Anak mendapatkan senjata tajam jenis clurit tersebut dengan cara membuat sendiri, adapun tujuan membawa senjata tajam tersebut adalah untuk tawuran akan tetapi tidak terjadi tawuran dan tidak sampai saling serang yang Anak lakukan adalah Anak berlari melarikan, dengan demikian terhadap unsur "membawa senjata penikam atau senjata penusuk" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan

*Hal 18 dari 25 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs*



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Anak akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perihal Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat menegakkan, menjamin dan melindungi hak anak yang tertuang dalam UU Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan lain, melalui Diversi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 7 Angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dihubungkan dengan perkara aquo maka pembelaan Penasehat Hukum tidak berdasar dan ditolak;
- Bahwa Dakwaan dan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Disusun Berdasarkan Cara-Cara yang Tidak Sah oleh karena Penyidik dan Penuntut Umum bukan lah dikualifikasikan sebagai Penyidik Anak dan Penuntut Umum Anak. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 26 dan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 26 dan Pasal 41 sangat jelas perihal Penyidik dan Penuntut Umum dalam perkara Anak, sehingga terhada pembelaan Penasehat Hukum Anak tidak berdasar hukum dan ditolak;
- Bahwa Anak Berkonflik dengan Hukum dan Keluarga Anak Berkonflik dengan Hukum Tidak Pernah Diberi Tahu Hak Atas Bantuan Hukum. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dengan berpedoman Pasal 23 dihubungkan dengan Surat Nomor : B/84.a/IX/2024/Reskrim tanggal 27 September 2024 dan Surat Nomor : SPPH/84.a/IX/2024/Reskrim tentang Penunjukan Penasehat Hukum pada tingkat Penyidikan sehingga apa yang menjadi dalil Penasehat Hukum Anak hanya asumsi semata serta mengada-ada dan Penasehat Hukum Anak dapat melakukan upaya hukum praperadilan untuk operihal pledoi aquo maka pembelaan Penasehat Hukum Anak patut untuk ditolak;
- Bahwa Penahanan dan Perpanjangan Penahanan di Tingkat Penyidikan Berdasarkan Surat Perintah yang Tidak Sah. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dengan memperhatikan

*Hal 19 dari 25 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs*



ketentuan Pasal 77 KUHPidana semestinya upaya yang dapat ditempuh oleh Penasehat Hukum Anak adalah praperadilan, sehingga terhadap pembelaan Surat Perintah yang Tidak Sah tidak berdasar dan ditolak;

- Bahwa Surat Dakwaan Tidak Jelas, Tidak Cermat, dan Tidak Lengkap dengan berdasarkan ketentuan Paal 156 KUHPidana. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa seharusnya Penasehat Hukum Anak yang mendampingi dapat mengajukan eksepasi atau keberatan akan tetapi Penasehat Hukum Anak tidak mempergunakan haknya mengajukan eksepasi sehingga pembelaan Surat Dakwaan Tidak Jelas, Tidak Cermat, dan Tidak Lengkap tidak berdasar dan ditolak;
- Bahwa Penasehat Hukum MENOLAK SEMUA KETERANGAN SAKSI, karena anak yang berkonflik dengan Hukum TIDAK DIDAMPINGI Penasehat Hukum, dan saat Penasehat Hukum mau mendampingi TIDAK DIIZINKAN oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa Majelis Hakim dari sidang pertama telah menunjuk Penasehat Hukum bedasarkan Penetapan Penunjukan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs tanggal 28 Oktober 2024, akan tetapi Penasehat Hukum Anak Karno Roso, S.H.,S.Sos.I, M.I.Kom., dan kawan-kawan Advokat LBH KAHMI Brebes And Partners baru mendaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2024 dan diperikasa dimuka persidangan tanggal 30 Oktober 2024, sedangkan sidang pertama perkara Anak tanggal 28 Oktober 2024 sehingga pledoi Penasehat Anak tidak berdasar dan mengada-ada;
- Bahwa selama persidangan anak berkonflik hukum TIDAK TERBUKTI secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, sebagaimana telah Majelis Hakim Pertimbangan sebelumnya terhadap unsure-unsur pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan telah dinyatakan terbukti maka apa yang menjadi pembelaan penasehat hukum tidak berdasar dan ditolak;
- Bahwa tak semestinya, penerapan UU no. 12 Darurat tahun 1951 seharusnya tidak berlaku secara langsung pada anak yang masih di bawah umur mengingat anak-anak memiliki perlindungan khusus dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa unsur "Setiap Orang" tidaklah memandang Anak atau dewasa, terkecuali ketentuan lain mengatur perihal alasan pemaaf sebagaimana ketentuan

*Hal 20 dari 25 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs*



Pasal 44 KUHPidana, sehingga pledoi Penasehat Hukum Anak patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertibangan diatas maka terhadap seluruh Pembelaan Penasehat Hukum Anak dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada pengadilan agar menjatuhkan pidana terhadap Anak diberikan hukuman **"Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dengan perintah anak tetap ditahan**, maka kini sampailah kepada seberapa hukuman (sentencing atau straftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Anak yang sesuai dengan kadar tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Anak maka untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek Yuridis yang telah dipertimbangkan di atas yaitu aspek kejiwaan/psikologis Anak, faktor lingkungan (social milleu), faktor agama/religious dan faktor edukatif dimana Anak bertempat tinggal dan dibesarkan;

Menimbang bahwa terhadap hasil rekomendasi hasil Penelitian Kemasyarakatan agar **Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo**", maka kini sampailah kepada seberapa hukuman (sentencing atau straftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Anak yang sesuai dengan kadar tindak pidana yang dilakukannya, apakah hasil rekomendasai tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Anak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala aspek;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hasil penelitian dan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Majelis Hakim sangat terbantu sebagai tambahan informasi dan data atas Anak agar Majelis Hakim dapat menentukan sikap dalam menjatuhkan putusan sehingga diperoleh formula yang sangat tepat bagi kepentingan dan kelangsungan masa depan Anak, orang tua Anak, masyarakat/korban;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberi rasa keadilan pada masyarakat (social justice). Di sisi lain, putusan yang dijatuhkan

*Hal 21 dari 25 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs*



haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (restitutio in integrum);

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat agar anak dijatuhi pidana penjara akan tetapi terhadap lamanya masa pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan dalam perkara aquo perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat, perbuatan Anak dikhawatirkan dapat menimbulkan korban jiwa, perbuatan Anak bukan lah perbuatan yang pantas dilakukan sebagai seorang pelajar dan dengan pertimbangan apabila dijatuhi pidana sebagaimana amar dibawah ini menjadi efek jera bagi anak-anak lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan hasil rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan agar Anak dijatuhi pidana **penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo**”, sedangkan untuk lamanya pidana akan Majelis Hakim tuangkan dalam amar putusan ini, adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa Anak adalah seorang pelajar akan tetapi Anak sendiri membuat senjata tajam dalam perkara aquo, seharusnya sebagai seorang pelajar yang Anak butuhkan alat tulis perangkat teknologi yang mendukung kegiatan pelajaranya;
- Bahwa berdasarkan saran hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan agar Anak diberikan pidana penjara yang sedali-adilnya dengan tujuan agar Klien Anak memperoleh bimbingan mental spiritual yang memadai sebagai bekal hidup dimasa mendatang dengan sistem pembinaan yang relatif ketat dan agar mendapat Intervensi professional, sehingga pemulihan sikap anti sosial Klien Anak dapat berjalan optimal;
- Bahwa dengan Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA Kutoarjo Anak mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani hukuman penjara dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutuarjo dan diharapkan selama Anak menjalani hukuman tersebut Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga diharapkan setelah menjalani

Hal 22 dari 25 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman penjara tersebut maka Anak dapat kembali ke Orang Tua dan juga ke dalam masyarakat dengan baik serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya maupun perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan, Orang Tua Anak telah memberikan nasehat/ikhwa-ikhwal yang baik dan pesan kepada Anak yang pada pokoknya adalah agar Anak menyesali perbuatannya serta Anak tidak mengulanginya perbuatannya dan Anak diharapkan dapat melanjutkan sekolah serta dapat memperbaiki diri di hari-hari yang akan datang dikerenakan orang tua Anak yang masih sanggup untuk mengawasi, memimbing dan mendidik Anak ke arah yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit warna ungu dengan panjang + 100 Cm yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka ditetapkan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak dikhawatirkan dapat menimbulkan korban jiwa;

Keadaan yang meringankan:

- Anak diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;
- Anak mengakui segala perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Hal 23 dari 25 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ketentuan Pasal 2 dan Pasal 71 Ayat (3), Anak yang Berkonflik dengan Hukum tidak dibebankan biaya apa pun oleh karena itu terhadap pembebanan biaya perkara terhadap Anak tidak dapat dilakukan dan biaya perkara terhadap Anak akan dinyatakan nihil;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit warna ungu dengan panjang + 100 Cm dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Menetapkan biaya perkara nihil;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, Kukuh Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Munandar, S.H., M.H., Yustisianita Hartati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Kukuh Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Kartika, S.H., M.H., dan Yustisianita Hartati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Imam Bashori, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Setiya Adi Budiman, S.H., Penuntut Umum dan

Hal 24 dari 25 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orang Tua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Kartika, S.H., M.H.

Kukuh Kurniawan, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Imam Bashori, SH

Hal 25 dari 25 hal Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)